

BAB II  
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>45</sup>

Dari definisi perkawinan tersebut, maka dalam pasal ini mempunyai lima unsur perkawinan sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Adanya kata “ Ikatan lahir bathin” mengandung arti bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir atau pun ikatan bathin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal, sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan yang

---

45. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1.

46. *Ibid.*, hlm. 44.

tidak formal, suatu ikatan yang tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Maka perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 33 UU Perkawinan disebutkan bahwa :

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.<sup>47</sup>

2. Adanya kata “antara seorang pria dan seorang wanita”. Maksudnya bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Maka Undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan sesama jenis antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.
3. Adanya ungkapan “sebagai suami isteri” yang mengandung arti bahwa menurut UU Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.

Ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>48</sup>

Jadi tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan UUD 1945. Hal ini yang dimaksud dengan hukum masing-masing

---

47. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 33.

48. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

agama dan kepercayaannya termasuk ketentuannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan dalam undang-undang ini.

Ayat (2) , bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>49</sup>

4. Rumusan pasal tersebut disebutkan tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. Keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Maka dalam hal ini kekekalan dalam perkawinan diharapkan tanpa ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali hanya kematian yang dapat memisahkan.
5. Adanya kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. UU Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur religius yang mempunyai peranan penting.<sup>50</sup>

Perkawinan yang dikehendaki oleh UU Perkawinan ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa yang bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*, penuh dengan

49. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

50. Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

kedamaian dan limpahan kasih sayang. Dalam perjalanannya suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami-isteri tersebut, UU Perkawinan menghendaki dilahirkan keturunan sebagai hasil persekutuan hidup antara suami-isteri tersebut.<sup>51</sup>

Menurut Scholten, perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.<sup>52</sup> Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum dalam arti :<sup>53</sup>

- a. Dengan perkawinan timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai isteri;
- b. Bila dalam perkawinan lahir anak maka akan timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak;
- c. Dan demikian pula timbul hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-isteri; Maka terciptanya hubungan hukum membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

---

51. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004, hlm. 9.

52. Wahyono Darmabrata (a), *Hukum Perkawinan Perdata*, Jakarta: Rizkita, 2009, hlm. 54.

53. Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm. 59.

## 2. Tujuan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Dari bunyi Pasal 1 UU Perkawinan, tersimpul satu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti dari perkawinan yang dimaksud adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan tujuan dari perkawinan yang dimaksud adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.<sup>54</sup>

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.<sup>55</sup> Juga dalam hal ini suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.<sup>56</sup>

Perkawinan bukan semata-mata merupakan pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dengan seorang wanita. Namun perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian. Oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri harus saling menghargai. Untuk dapat mencapai hal ini maka

---

54. Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 14.

55. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang DIMAS, 1993, hlm. 4.

56. Syarifuddin (b), *Op. Cit.*, hlm. 25.

diharapkan kekekalan dan perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selamanya kecuali cerai karena meninggalnya salah satu dari suami isteri.

Tujuan perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja tetapi terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sehingga diharapkan perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh untuk sementara. Pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>57</sup>

### 3. Asas Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun didalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>58</sup>

Asas dalam perkawinan adalah kentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh UU Perkawinan. Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam UU Perkawinan Nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum UU Perkawinan yang intinya:

---

57. Djoko Prakoso dan I Kentut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 3.

58. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 3.

- a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan harus (wajib) dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>59</sup>
- d. Adanya asas biologis yakni dalam melakukan perkawinan calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>60</sup>
- e. Adanya prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

---

59. Wahyono Darmabrata (b), *Op. Cit.*, hlm. 57.

60. Syarifuddin (b), *Op. Cit.*, hal. 26.

61. *Ibid.*,

Hal ini disebabkan karena tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>61</sup>

- f. Hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>62</sup>

Asas monogami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan itu bersifat tidak mutlak, artinya masih memberikan kelonggaran dan/atau kemungkinan bagi seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami), hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan.<sup>63</sup>

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana rumusan Pasal 3 ayat (2) hanya apabila terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP RI Nomor 9 Tahun 1975).

---

62. *Ibid.*,

63. Indonesia (b). *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. LN No. 9 Tahun 1975. TLN No. 3050, Pasal 40.



Pasal 40 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan : “Apabila seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”<sup>64</sup>

Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian akan memeriksa mengenai pemenuhan syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila : a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>65</sup>

Selain memenuhi ketentuan tersebut, seorang suami yang hendak mengajukan permohonan poligami ke pengadilan juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan (alasan yang bersifat kumulatif atau syarat yang tidak boleh dikesampingkan).

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan : “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka”.<sup>66</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan : “Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi

---

64. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 4.

65. Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 172.

66. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 5 ayat (1).

suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.<sup>67</sup>

Dalam hal pengadilan memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang, maka ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan berlaku, yaitu.<sup>68</sup>

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada suami isteri dan anak-anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Jika izin pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang tidak diperoleh, maka suami tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya tersebut. Sehingga dalam Pasal 44 PP RI Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. Dengan tidak dapat dicatatkan, maka terhadap perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, serta tidak memenuhi pula asas publisitas untuk mengikat pihak ketiga dan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 15 dan Pasal 24 UU Perkawinan bahwa seseorang tidak mempunyai izin dari pengadilan untuk kawin lebih dari seorang dapat dicegah

---

67. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 5 ayat (2).

68. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 65.

perkawinannya karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan juga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.<sup>69</sup> Kemudian apabila isteri tidak menyetujui poligami, karena secara fisik masih mampu melayani suami dengan baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.

Menurut pendapat Pejabat Pencatat Nikah, bahwa seorang suami harus mempunyai persetujuan dari Pengadilan bila untuk melangsungkan perkawinan poligami, selain dari itu tidak diperbolehkan. Jika tidak ada izin dari pengadilan sudah pasti itu melakukan memalsukan status identitas, bisa dikatakan statusnya JEJAKA padahal kenyataannya statusnya DUDA. Duda yang paling mudah disebutkan biasanya Duda yang Istrinya meninggal, padahal Istrinya masih hidup.<sup>70</sup>

Uraian selanjutnya yang terdapat pada Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sehingga sudah jelas bahwa alasan-alasan poligami tersebut harus dinilai oleh Pengadilan untuk memutuskan apakah bisa diterima atau harus ditolak. Dari uraian tersebut, penulis memahami bahwa alasan poligami itu adalah:<sup>71</sup>

- a. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

69. Darmabrata (b), *Op.Cit.*, hlm. 86

70. Wawancara dengan Drs. Uban Badruzaman S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas. Hari Jum'at. Tanggal 06 Maret 2015. Pukul 13.05 WIB.

71. Lihat di Triwulan, *Op. Cit.*, hal. 124.

#### 4. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa : “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>72</sup>

Sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat hukum agama dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan.

Apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilarang maka perkawinan tersebut tidak sah. Persyaratan perkawinan secara limitatif diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formil.

Syarat Materiil Perkawinan adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus

---

72. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 2.

dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya atau disebut juga syarat subjektif.<sup>73</sup>

Syarat materiil dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Syarat materiil umum ; artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum disebut juga dengan istilah syarat materiil absolute pelangsungan perkawinan, karena tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.
2. Syarat materiil khusus ; adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus disebut juga dengan istilah syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan yang berupa untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam melangsungkan perkawinan dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.<sup>74</sup>

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Syarat formil disebut juga syarat objektif.<sup>75</sup>

- A. Syarat Materiil Perkawinan ialah syarat yang mengenai dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi.

---

73. Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 12.

74. *Ibid.*, hlm. 21.

75. *Ibid.*,

1. Syarat materiil umum suatu perkawinan, yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh suami-isteri yang bersangkutan terdiri dari :
  - a. Persetujuan Kedua Calon Mempelai.<sup>76</sup>

Dalam melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua calon mempelai. Artinya kedua calon suami isteri tersebut harus setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat yang mutlak untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan.

Persyaratan ini ditegaskan juga dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>77</sup>

Persetujuan kedua calon mempelai ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran calon suami isteri akan konsekuensi dari perkawinan yang mereka langsunakan. Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak mempunyai kesadaran. Dengan demikian, tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Maka perkawinan juga tidak dapat dilangsungkan.

---

76. *Ibid.*, hlm. 22-23.

77. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 6 (1).

b. Syarat Usia/ Umur.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan ditentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Adapun dengan diaturnya batasan umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, dimaksudkan agar calon suami isteri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur tentang kemungkinan penyimpangan terhadap batas usia diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan diminta terlebih dahulu dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain

---

78. *Ibid.*, hlm. 23-24.



yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Namun dalam pasal ini maupun penjelasan atas pasal ini, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpunya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.<sup>79</sup>

Oleh karena itu, UU Perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usia bagi pria dan bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani, kematangan rohani, atau kejiwaan, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkan perkawinan, dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia.

- c. Tidak Terikat Tali Perkawinan Dengan Orang Lain Kecuali Dalam Hal yang Diizinkan.

Dalam Pasal 9 UU Perkawinan menentukan bahwa :  
“Seseorang yang masing terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.<sup>80</sup>

---

79. *Ibid.*, hlm. 26.

80. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 9.



Syarat yang ditentukan pada Pasal 9 UU Perkawinan berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1), Pembahasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan pengecualian dan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, prinsip monogami dalam UU Perkawinan tidak mutlak karena dengan alasan dan syarat tertentu, undang-undang ini memberi kesempatan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>81</sup>

d. Wanita Tidak Berada Dalam Waktu Tunggu (Masa Iddah).

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah. Guna waktu tunggu atau masa iddah ini adalah untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunan.<sup>82</sup>

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 UU Perkawinan, ditetapkan bahwa : “(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”<sup>83</sup>

Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan. Jangka waktu tunggu

---

81. *Ibid.*, hlm. 27.

82. *Ibid.*, hlm. 27-28.

83. *Ibid.*, hlm. 28.

yang dimaksud dalam Pasal 39 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, ditentukan sebagai berikut:
    - (a) Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
    - (b) Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap bagi:
      - i. Yang masih datang bulan/haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;
      - ii. Bagi yang tidak datang bulan/haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
    - (c) Jika perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dengan melahirkan.
  - 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.
  - 3) Bagi perkawinan yang putus :
    - (a) Karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    - (b) Karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.<sup>85</sup>
2. Syarat Materiil Khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus tersebut terdiri dari izin untuk melangsungkan perkawinan dan tidak merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menikah.<sup>86</sup>

84. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 39.

85. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 11.

a. Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan:

Izin perkawinan diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang menentukan bahwa :<sup>87</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- (3) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia terlebih dahulu atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, Maka izin ini dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  
Penjelasannya disebabkan : a). oleh karena misalnya berada di bawah *curatele*; b). berada dalam keadaan tidak waras; c). tempat tinggalnya tidak diketahui.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut diperoleh dari:
  - a) wali yaitu kedua belah pihak calon mempelai yang berwenang untuk memberikan persetujuan / izin melangsungkan perkawinan;
  - b) orang tua yang memelihara; atau
  - c) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seseorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Tidak Merupakan Pihak-Pihak Yang Dilarang Untuk Menikah.

Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8,

86. Indonesia (b), *Op. Cit.* Pasal 39.

87. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 6.

Pasal 9, dan Pasal 10 UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang:<sup>88</sup>

(1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami isteri:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas/ke bawah;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

(2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda:

- a) antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
- b) berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

(3) Yang mempunyai hubungan sesusuan:

UU Perkawinan menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.

---

88. *Ibid.*, hal. 32.

- (4) Yang mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- (5) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
- (6) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi untuk seluruhnya. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi untuk seluruhnya, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Namun, apabila salah satu syarat tidak atau belum terpenuhi, maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.<sup>89</sup>

- B. Syarat Formil Perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelangsungan perkawinan.

Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Tata cara pelangsungan perkawinan diatur di dalam Pasal 12 UU Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.<sup>90</sup> Secara garis besar syarat

---

89. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 81.

90. Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 45.

formil ini meliputi syarat formil sebelum perkawinan dilangsungkan dan syarat formil saat perkawinan dilangsungkan.

1. Syarat Formil Sebelum Perkawinan Dilangsungkan

a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan;

Suatu perkawinan harus didahului oleh pemberitahuan dari kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah digolongkan menjadi 2 (dua) yakni : pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan pegawai Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam.<sup>91</sup>

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) PP RI Nomor 9 Tahun 1975).<sup>92</sup> Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan.<sup>93</sup> Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut karena disebabkan suatu alasan yang penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.<sup>94</sup>

Pemberitahuan ini harus diberitahukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya, pemberitahuan dilakukan secara

---

91. Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: Gitama Jaya, 2008, hal. 49.

92. Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (1).

93. *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

94. *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3).

lisan atau tertulis.<sup>95</sup> Dalam pemberitahuan tersebut harus memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, maka harus disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.<sup>96</sup>

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.<sup>97</sup>

b. Penelitian;

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dipenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami isteri tersebut untuk melangsungkan perkawinan.<sup>98</sup> Termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>99</sup>

---

95. *Ibid.*, Pasal 4.

96. *Ibid.*, Pasal 5.

97. *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5.

98. *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

99. *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (a).

c. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh pegawai pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.<sup>100</sup> Apabila dari hasil penelitian tersebut masih terdapat syarat yang belum dipenuhi (baik syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan/ atau peraturan pemerintah), maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtuanya atau wakil calon mempelai.<sup>101</sup>

d. Pengumuman

Bila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>102</sup> Pengumuman tersebut tidak saja dilakukan di tempat pencatatan perkawinan yang dilangsungkan, akan tetapi juga di kantor pencatatan perkawinan yang ada di wilayah tempat kediaman para calon mempelai.

Tujuan diselenggarakannya pengumuman ini adalah untuk memberikan keleluasan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan dan

---

100. *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

101. *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

102. *Ibid.*, Pasal 8.



juga ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara tergesagesa.<sup>103</sup>

## 2. Syarat Formil Saat Perkawinan Dilangsungkan

### a. Pelangsungan Perkawinan

Pelangsungan perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal ini secara garis besar menentukan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 (sepuluh) hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dianut oleh calon suami isteri, sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum dan oleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan itu bukan hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan. Kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu dan tanda tangan mereka diisyaratkan dalam akta perkawinan.<sup>104</sup>

---

103. Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 50.

104. *Ibid.*, hal. 51.

Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara terbuka (untuk umum) dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang telah dilangsungkannya perkawinan, sehingga bagi suami isteri ada kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan; mencegah terjadinya perkawinan gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi; mencegah pelangsungan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa; dan memberikan suasana hikmat atau sakral terhadap pelangsungan perkawinan; serta menjamin bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak bertindak serampangan di dalam melakukan perkawinan bagi kedua mempelai.<sup>105</sup>

b. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 9 Tahun 1975. Penandatanganan akta dilakukan segera mungkin, sesaat setelah perkawinan dilangsungkan dan dilakukan secara beruntun, yakni oleh kedua mempelai, kemudian para saksi, dan setelah itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.<sup>106</sup> Dengan selesainya penandatanganan akta

---

105. *Ibid.*,

106. Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 11 ayat (1).

perkawinan ini, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.<sup>107</sup>

Akta Perkawinan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Pada lembar pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan pada lembar kedua dikirim ke pengadilan negeri yang berwilayah di mana perkawinan itu dilangsungkan untuk disimpan oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Sedangkan, untuk kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan tersebut diberikan kutipan akta perkawinan.<sup>108</sup>

## 5. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

### A. Pencegahan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan ketika calon suami atau calon isteri yang hendak melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang berlaku.

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU Perkawinan, tanpa ada aturan lebih lanjut dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya (Pasal 13 j.o 20).

---

107. *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2).

108. *Ibid.*, Pasal 13.

Pasal 13 UU Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>109</sup>

Adapun Syarat-syaratnya terbagi 2 macam antara lain :

1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
2. Syarat Administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Selain itu Pasal 3 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 menentukan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebutkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Selain itu, dapat juga dilihat pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 PP RI Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan uraian yang di atas, menunjukkan bahwa, apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dapat melakukan pencegahan, agar tidak

---

109.Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 13.

terjadi perkawinan yang dilangsungkan pertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan adalah (Pasal 14 UU Perkawinan):<sup>110</sup>

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah,
2. Saudara,
3. Wali nikah,
4. Wali Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun proses pencegahan adalah sebagai berikut (Pasal 17 UU Perkawinan):<sup>111</sup>

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- b. Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

Pasal 20 UU Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.<sup>112</sup>

Akibat hukum yang didapat adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan. Dan untuk pencabutan pencegahan perkawinan tersebut pemohon pencegahan harus menarik kembali permohonannya dari Pengadilan Agama dan dengan putusan Pengadilan Agama. Permohonan pencegahan perkawinan ini termasuk perkara yang sederhana pembuktiannya maka untuk cepatnya, proses peradilan dapat diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal.

---

110.Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 14.

111.Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 17.

112.Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 20.

## B. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, adapun pengertian Pembatalan Perkawinan itu sendiri adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan diatur pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, yang diatur lebih lanjut dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Pengertian ‘dapat’ pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain”.<sup>113</sup>

Alasan-alasan terjadinya permohonan pembatalan adalah sebagai berikut (Pasal 26 UU Perkawinan):<sup>114</sup>

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
- c. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Seorang suami yang menikah dengan 5 isteri atau lebih.
- e. Seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang telah dili'an dan telah dijatuhi talak tiga kali.
- f. Seorang suami yang menikahi keluarga seketurunannya, sesuannya, sesemendanya.

Untuk alasan a, b, dan c, ketiganya dapat digugurkan apabila suami/ isteri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hukum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah.

113. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 22.

114. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 26.

Pihak-pihak yang boleh mengajukan permohonan pembatalan adalah (Pasal 23 UU Perkawinan):<sup>115</sup>

1. Pihak keluarga suami atau isteri dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut hukum.

Untuk pihak point ke-2 maka terdapat syarat tertentu yaitu :

- a. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau isteri.

Namun apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Setelah mengetahui siapa saja yang boleh mengajukan permohonan pembatalan, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui prosedurnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 UU Perkawinan, yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim).

Pasal 25 UU Perkawinan yang menyatakan: "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri".<sup>116</sup>

Pasal 37 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan".<sup>117</sup>

Pasal 38 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : "(1) permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak

---

115. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 23.

116. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 25.

117. Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 37.



mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri; (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian; (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.<sup>118</sup>

Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.<sup>119</sup>

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Akan tetapi keputusan tidak berlaku surut terhadap :”<sup>120</sup>

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak tersebut adalah anak yang sah dari suami isteri yang bersangkutan;
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya orang-orang ketiga itu menerima hadiah dari suami isteri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan itu merupakan haknya yang sah.

Bilamana Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s.d 21) dan Bab IV (Pasal 22 s.d 28) mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan, maka pencegahan maupun pembatalan perkawinan hanyalah mungkin dilakukan bila prosedur pencatatannya ditempuh menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga bilamana perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan, maka kedua Bab mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan tersebut hampir tidak berguna.

118. Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 38.

119. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 28 ayat (1).

120. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 28 ayat (2).



Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

## B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ajaran islam menyatakan bahwa perkawinan tidaklah semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Menurut Zahry Hamid, nikah adalah “*Aqad* (ijab kabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>121</sup>

Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>122</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan itu adalah suatu *aqad* (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah*)
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, materiil maupun spritual (Q.IV:21, Q.IV:19 J.o Surah Ar-Rum ayat 21).

121. Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978, hlm. 1.

122. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 2.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan. Ketentuan ini sebagai proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan. Untuk itu dilihat berdasarkan kepada perubahan *'illahnya*, maka dari ibadah atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>123</sup>

1. Hukumnya beralih menjadi sunnah. Dengan *'illah* bahwa seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin akan mendapat pahala dan jika tidak atau belum kawin maka dia tidak akan mendapat pahala serta tidak juga mendapatkan dosa.
2. Hukumnya beralih menjadi wajib. Dengan *'illah* bahwa seseorang apabila dipandang dari segi kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga apabila dia tidak melakukan perkawinan dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan sebaliknya jika dia kawin maka akan mendapat pahala.
3. Hukumnya beralih menjadi makruh. Dengan *'illah* bahwa seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup

---

123. Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 49.

sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Apabila dia kawin maka tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu tadi, maka dia akan mendapatkan pahala.

4. Hukumnya beralih menjadi haram. Dengan 'illah bahwa apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maksud menganiaya maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan yang bersangkutan sebagai mana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 24 dan 25 serta dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Apabila dia kawin juga untuk maksud terlarang itu, dia akan berdosa walaupun perkawinan itu tetap sah meskipun telah memenuhi ketentuan-ketentuan formil yang telah digariskan. Sedangkan kalau dia tidak melakukan perkawinan itu dengan maksud yang dilarang oleh al-Quran maka dia akan mendapat pahala.

## 2. Tujuan Perkawinan Menurut KHI

Manfaat perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengasihi), serta mencegah melakukan perbuatan yang keji dan munkar.<sup>124</sup>

---

124. Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hlm. 55.

Pasal 3 KHI sehubungan dengan tujuan dari perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>125</sup>

Menurut Soemiyati, membagi tujuan dan faedah perkawinan antara lain sebagai berikut :<sup>126</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Dalam firman Allah Surah Al- Furqan ayat 74, yang artinya “wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami isteri dan anak yang akan menjadi cahaya mata”.
2. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Soemiyati juga menambahkan bahwa Daud Ali, mengatakan : keluarga yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia.
3. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan. Agama Islam mengakui bahwa adanya rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal balik, dalam Surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya : “...mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian dari mereka...”
4. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam hal ini suami sebagai kepala

---

125. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 3.

126. Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 12.

keluarga mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri membantu mengatur kehidupan rumah tangga.

### 3. Asas-Asas Perkawinan Menurut KHI

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segi-segi hukum perdata. Asas-Asas Hukum Perkawinan yang diatur dalam KHI ini, kaitannya dengan perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI.

Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut: Kesukarelaan, Persetujuan kedua belah pihak, Kebebasan memilih pasangan, Kemitraan suami-isteri, Untuk selama-lamanya, dan Monogami Terbuka.<sup>127</sup>

#### a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan hukum Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga sendi asas perkawinan hukum Islam.

#### b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Hadist Nabi mengatakan bahwa tanpa persetujuan pernikahan dapat dibatalkan.

---

127. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 139-140.

Persetujuan yang dibuat dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Jika calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya, istilah dalam Islam disebut *akhil baligh*, berakal, atau dewasa.

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Seseorang dapat memilih untuk meneruskan perkawinannya dengan orang yang tidak disukai atau meminta kawin dengan orang lain yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinannya.

d. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda. Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta

kasih sayang selama hidup menurut al-Qur'an Surah Ar-Run ayat 21.<sup>128</sup> Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

Disamping asas-asas tersebut, pada prinsipnya perkawinan dalam Islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat (1) KHI yang mengandung asas monogami terbuka, artinya laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri. Hal ini dipertegas dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 129.

Pasal 55 ayat (1) KHI disebutkan bahwa: "Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri; (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang".<sup>129</sup>

Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya. Menurut al-Qur'an Surah IV:129: "Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja".<sup>130</sup>

Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam UU Perkawinan diambil alih seluruhnya oleh KHI. Di antara prosedur atau tata cara poligami yang resmi

---

128. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 11.

129. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 55.

130. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 129 dan Terjemahannya.

dalam Pasal 56, 57, 58, dan 59 KHI, di mana pada Pasal 57 KHI mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari Pengadilan Agama.<sup>131</sup>

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan PP RI Nomor 9 tahun 1975.<sup>132</sup> Sehingga menurut ketentuan dalam KHI, poligami diperbolehkan tetapi tidak terlepas dari syarat-syarat dan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang.

Dalam pasal 56 KHI, memuat syarat-syarat formal poligami yang harus dilakukan oleh seorang suami, yang menyebutkan bahwa: “suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII PP RI Nomor 9 Tahun 1975. Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>133</sup>

Dalam pasal 57 KHI merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi syarat bagi seorang suami untuk berpoligami. Maka Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :<sup>134</sup>

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

131. Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm. 265.

132. Yahya Harahap, *Informasi Materiil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 1991, hlm. 81.

133. *Ibid.*, Pasal 56.

134. *Ibid.*, Pasal 57.



Pada Pasal 58 ayat (1) KHI merupakan syarat-syarat formal, yakni menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU Perkawinan yaitu :<sup>135</sup>

- a. Adanya persetujuan Isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, maka pada Pasal 58 ayat (3) KHI persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila isteri tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 KHI menerangkan dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>136</sup>

Apabila dalam keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP RI Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP RI Nomor 9 Tahun 1975.<sup>137</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI

Syarat sahnya suatu peristiwa perkawinan diatur di dalam Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

135. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 58.

136. *Ibid.*, Pasal 59.

137. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 4.

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”<sup>138</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa : “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”<sup>139</sup>

Menurut Achmad Ichsan, berpendapat bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakekat perkawinan, yang terdiri dari laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan akad nikah. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat untuk menjadi seorang wali harus seorang laki-laki yang muslim, baliq, berakal, dan sebagainya.<sup>140</sup>

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah. Rukun dan syarat mengandung arti yang berbeda. Rukun adalah unsur pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan.<sup>141</sup>

Dalam hal perkawinan, semua kalangan ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam melangsungkan suatu perkawinan yakni :

138. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

139. Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 175.

140. Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Jakarta: Pradya Pamita, 1987.

141. Syarifuddin (b), *Op. Cit.*, hal. 59.

akad perkawinan, laki-laki yang kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Mahar ini termasuk ke dalam syarat perkawinan, bukan termasuk ke dalam rukun perkawinan, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.<sup>142</sup>

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

Secara jelas dalam Pasal 14 KHI membicarakan rukun perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti Fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun, melainkan ke dalam syarat perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa: "Rukun Perkawinan terbagi atas":<sup>143</sup>

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

Unsur-unsur dalam rukun perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 14 KHI akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kedua Mempelai (Calon Suami dan Calon Isteri) pengaturannya terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 KHI.

---

142. *Ibid.*, hlm. 61.

143. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 14.

Dalah hal ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, yakni sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai pria dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai.
- b. Kedua mempelai jelas secara identitas dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syarat peminangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi kiranya merupakan suatu syarat agar kedua calon mempelai telah sama-sama mengetahui mengenai pihak lain secara baik dan terbuka.
- c. Kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya.
- d. Kedua mempelai sama-sama beragama Islam.
- e. Antara kedua mempelai tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam KHI secara jelas telah mengaturnya mengenai calon mempelai pria dan mempelai wanita tersebut.

- a) Dilihat pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, bagi calon mempelai yang belum

mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Perkawinan.<sup>144</sup>

- b) Berikutnya dalam Pasal 16 KHI menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan secara tegas.<sup>145</sup>
- c) Selanjutnya pada Pasal 17 KHI dinyatakan bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai yang menceritakan tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>146</sup>
- d) Kemudian Pasal 18 KHI mengatur bahwa bagi calon suami dan calon isteri yang melangsungkan perkawinan harus tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI mengenai larangan perkawinan.<sup>147</sup>

2. Wali Nikah, pengaturannya terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI.

Dalam perkawinan, pengertian wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikahnya merupakan sebagai rukun dari akad nikah tersebut. Sehingga keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan. Ketidakhadiran wali

144. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 15.

145. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 16.

146. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 17.

147. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 18.

menyebabkan tidak sahnya akad perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula menjadi orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini, wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.<sup>148</sup>

Menurut Hukum Islam, wali nikah ini bisa wali nasab atau wali hakim. Wali nasab itu pria yang beragama Islam dan *akil baligh* yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Adapun wali hakim itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya agar bertindak sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (nasab).

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Melainkan yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Maka demikian pula bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bahwa bila calon mempelai

---

148. Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 90.

sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali (diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) UU Perkawinan).

Walaupun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam hal pembatalan perkawinan pada Pasal 26 ayat (1).

Berkenaan dengan wali nikah ini, KHI juga menjelaskan secara lengkap :

- a) Dalam Pasal 19 KHI menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>149</sup>
- b) Selanjutnya dalam Pasal 20 KHI menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *aqil baligh*, dan wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>150</sup>
- c) Kemudian pada Pasal 21 KHI dinyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yakni:<sup>151</sup>
  - a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
  - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
  - c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
  - d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Dalam hal tersebut, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi

149. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 19.

150. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 20.

151. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 21.



wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Namun apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

d) Pasal 22 KHI mengatur hal tersebut sebagaimana menyebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wisma, tuna runggu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>152</sup>

e) Pasal 23 KHI juga mengatur bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan. Kemudian dalam hal wali enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>153</sup>

3. Dua Orang Saksi, pengaturannya terdapat dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KHI.

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun akad nikah. Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di kemudian hari. Kemungkinan, diantara pihak-pihak itu ada yang meragukan kesahannya atau merasa dirugikan dengan terjadinya akad itu.

---

152. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 22.

153. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 23.



Sehingga dengan adanya saksi-saksi yang dapat dijadikan alat bukti akan dapat menghilangkan keragu-raguan itu. Adapun saksi-saksi dalam akad pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Saksi itu berjumlah paling sedikit dua orang;
- b. Kedua saksi itu beragama Islam;
- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka;
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki.
- e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil;
- f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat;
- g. Kedua saksi itu telah dewasa atau *akil baligh*.

Pada UU Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU tentang Perkawinan hanya menyinggung kehadiran saksi itu dalam hal Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang terdapat pada :

- a) Pasal 24 KHI disebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.<sup>154</sup>
- b) Kemudian pada Pasal 25 KHI menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah :<sup>155</sup>

154. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 24.

155. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 25.

- a. Seorang laki-laki muslim;
  - b. Adil;
  - c. Akil baligh;
  - d. Tidak terganggu ingatan, dan
  - e. Tidak tuna rungu atau tuli.
- c) Pasal 26 KHI menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>156</sup>
4. *Ijab dan Kabul* (Akad Nikah) pengaturannya terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 KHI.

Arti “akad nikah” ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan ketetapan suami isteri.<sup>157</sup>

“Shighat akad nikah” ialah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pihak calon suami dan pihak calon isteri diwaktu dilakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri atas “*ijab*” dan “*qabul*”. “*Ijab*” adalah pernyataan pihak wali dari calon isteri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, dengan ucapannya: “Aku nikahkan si A dengan laki-laki B dengan maharnya Rp. 250,-.” “*Qabul*” adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima ketersediaan calon

---

156. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 26.

157. *Ibid.*, hlm. 73.

isterinya untuk menjadi isterinya, dengan ucapannya: “Aku terima nikah si A dengan maharnya Rp. 250,-.”<sup>158</sup>

Para ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>159</sup>

- a. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah ucapan pihak wali perempuan, sedangkan *qabul* adalah ucapan pihak laki-laki.
- b. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda. Misalnya nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- c. *Ijab* dan *qabul* haruslah diucapkan di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama.
- d. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditunjukkan untuk selama hidup.
- e. *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.
- f. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.
- g. Orang yang berkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak dalam keadaan ihram haji/umrah.

---

158. *Ibid.*, hlm. 74.

159. *Ibid.*, hlm. 74-75.

- h. Majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

UU Perkawinan tidak mengatur mengenai akad perkawinan. Bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Kemungkinan UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagai perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.

KHI secara jelas mengatur akad perkawinan yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam *fiqh*.

- a) Pada Pasal 27 KHI menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.<sup>160</sup>
- b) Kemudian dalam Pasal 28 KHI disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, dan wali nikah dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain.<sup>161</sup>
- c) Pada Pasal 29 KHI menyebutkan bahwa :<sup>162</sup>
  - 1) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
  - 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  - 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali berkeberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

160. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 27.

161. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 28.

162. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 29.

Selain rukun-rukun nikah di atas, terdapat pula mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon isterinya di saat akad nikah dilakukan. Menurut KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI). Sedangkan dilihat dari UU Perkawinan tidak mengatur masalah mahar.

Menurut para ulama mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Jumlah, bentuk, dan jenis mahar adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi milik pribadinya. Karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar dalam waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga ketika mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.<sup>163</sup>

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan isteri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita berhak untuk menolak berhubungan suami isteri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut.

Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaiannya, Pasal 38 KHI mengatur hal ini.<sup>164</sup>

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar.

---

163. Ketentuan mahar ini selengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 31-35 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

164. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 38.

## 5. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut KHI

### A. Pencegahan Perkawinan Menurut KHI

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, di dalam KHI pada Bab X mengatur mengenai pencegahan perkawinan, yang terdapat di dalam Pasal 60 KHI sampai dengan Pasal 69 KHI.

Pasal 60 KHI menyatakan bahwa: “(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>165</sup>

Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan:

1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
2. Syarat Administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah. Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

---

165. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 60.

Hal-hal yang bisa menjadi alasan terjadinya pencegahn perkawinan, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan dilarangnya kawin. Diantaranya:

Pasal 39 KHI menyatakan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”.<sup>166</sup>

- 1) Karena pertalian nasab.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda.
- 3) Karena pertalian sesusuan.

Pasal 40 KHI menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu”.<sup>167</sup>

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 KHI menyebutkan bahwa:<sup>168</sup>

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa `iddah.

Pasal 42 KHI menyatakan bahwa: “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i”.<sup>169</sup>

Pasal 43 KHI menyatakan bahwa:<sup>170</sup>

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

166. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 39.

167. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 40.

168. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 41.

169. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 42.

170. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 43.



Pasal 44 KHI menyatakan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>171</sup>

Selain itu, perkawinan juga bisa dicegah jika istri atau suami maupun wali nikah sedang melakukan ihram karena bebas dari ihram juga merupakan salah satu syarat sah bagi keberlangsungan nikah.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan *I'tiradlun* yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kafa'ah atau mahar. Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal kafaah dan mahar.

Ulama' yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti dikalangan ulama' Hanafiyah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Wali yang juga memiliki hak atas kafaah juga berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Demikian pula jika anak itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurang dari mahar mitsl, wali dapat meng\_ I'tiradl.

Namun demikian, menurut garis hukum yang tertuang dalam pasal 61 KHI “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iktilaful al-din*”.<sup>172</sup>

Upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan sehingga KHI mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan dimaksud sebagaimana yang terkandung dalam pasal 14 UU Perkawinan J.o Pasal 62 KHI.

---

171. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 44.

172. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 61.



Pasal 14 UU Perkawinan menyatakan: (1) Yang dapat mencegah perkawinan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlansungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dalam perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.<sup>173</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempunyai prinsip untuk menguatkan apa yang ditegaskan dalam Pasal 14 UU Perkawinan tersebut. Tambahan penjelasan Pasal 62 ayat (2) dikemukakan bahwa ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Adapun proses pencegahan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 65 KHI adalah sebagai berikut:<sup>174</sup>

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- b. Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

Pasal 66 KHI menyatakan bahwa: “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut”.<sup>175</sup>

Pasal 67 KHI menyatakan bahwa: “Pencegahan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan Putusan Pengadilan Agama”.<sup>176</sup>

Pasal 68 KHI menyebutkan bahwa : “Pegawai pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.<sup>177</sup>

---

173. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 14 J.o Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 62.

174. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 65.

175. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 66.

176. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 67.

Mengenai tata cara pencegahan perkawinan diatur di dalam Pasal 69 KHI yang menyatakan bahwa:<sup>178</sup>

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU Perkawinan maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

#### B. Pembatalan Perkawinan Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang kerap terjadi pada masyarakat luas akhir-akhir ini. Materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV UU Perkawinan. Akan tetapi yang penting untuk dicatat, rumusan KHI lebih jelas terinci alasan pembatalan :

- a) Pembatalan atas pelanggaran larangan, batal demi hukum (Pasal 70 KHI).  
Perkawinan yang batal (batal demi hukum) adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita namun rukun nikah yang ditetapkan *syara'* rusak atau cacat.<sup>179</sup> Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan perkawinan atau tidak

177. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 68.

178. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 69.

179. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 40.

memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah.

b) Pembatalan atas pelanggaran syarat dapat di batalkan (Pasal 71 KHI )<sup>180</sup>

Dilihat berdasarkan dari Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pembatalan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Hal ini berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diserahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yaitu Pengadilan Agama. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>181</sup>

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami isteri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau tempat tinggal suami isteri maupun salah seorang dari suami isteri tersebut.

---

180. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Pradnya Paramitha, t. hlm. 556.

181. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t. hlm. 52.

Menurut ketentuan pada Pasal 71 KHI sebagaimana menguraikan alasan-alasan yang menyebabkan perkawinan itu dapat dibatalkan, apabila:<sup>182</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam Pasal 72 KHI juga diatur bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, penipuan, atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>183</sup>

Sementara itu untuk pembatalan perkawinan oleh sebab syar'i seperti karena hubungan darah, keturunan dan semenda dijelaskan dalam Pasal 70 KHI bahwa perkawinan batal (batal demi hukum), apabila:<sup>184</sup>

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam masa iddah talak raj'i;
- b) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;
- c) Seseorang menikahi bekas isterinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu :
  1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
  2. Keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri;

182. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 71.

183. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 72.

184. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 70.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri atau isterinya.

Mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan ini, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal suami dan isteri, maupun suami atau isteri.<sup>185</sup>

Menurut KHI, hal tersebut diatur dalam Pasal 73 bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, antara lain:<sup>186</sup>

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu dicermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam Pasal 74 ayat (2) KHI bahwa "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".<sup>187</sup>

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap:<sup>188</sup>

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan yang tetap.

185. Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 38 ayat (1).

186. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 73.

187. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 74 ayat (2).

188. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 75.

Pasal 76 KHI ditegaskan juga bahwa:“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.<sup>189</sup>

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 KHI di atas adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu bapaknya dibatalkan. Maka meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya juga akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua tersebut. Hal ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan, dalam arti kedudukan tetap sebagai anak yang sah serta berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah ibunya, demikian pula sebaliknya.

Mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri tersebut.

Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara yang disebut dalam Pasal 20 sampai 35 PP RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 PP RI Nomor 9 Tahun 1975).

Prosedur pembatalan perkawinan bagi orang Islam selain menggunakan UU Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 juga merujuk KHI. Sedangkan untuk

---

189. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, Pasal 76.



beracara digunakan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan, hal ini dikarenakan menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Namun perbedaan prosedur pembatalan perkawinan dari peraturan-peraturan tersebut dilihat dari yakni: apabila UU Perkawinan digunakan untuk pemeriksaan sengketa perkawinan bagi seorang yang beragama Islam dan beragama Non-Muslim untuk melihat apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau tidak, dan ini diajukan kepada pengadilan. Dalam pelaksanaannya digunakan PP No. 9 Tahun 1975.

Sedangkan KHI digunakan bagi seorang yang beragama Islam untuk merujuk terkait rukun dan syarat perkawinan apakah telah terpenuhi, dan dalam pelaksanaannya untuk beracaranya digunakan UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana digunakan untuk pemeriksaan sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana diketahui dari Pasal 22 UU Peradilan Agama terdapat enam perkawinan yang relatif cukup besar diterima dan

diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Agama, yakni antara lain izin beristeri lebih dari seorang (poligami), pengesahan perkawinan, penetapan izin ikrar talak, ta'lik talak, fasakh, dan cerai.<sup>190</sup> Bahwa Peradilan Agama lebih bersifat kehati-hatian dan lebih teliti dalam hal menyelesaikan perkara perkawinan.



---

190. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 210.